



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING ONLINE
(AANPLAKING)
Nomor 1011/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Jo
Nomor 91/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Rabu** tanggal: **11 September 2024** saya: **Wahyunda Novita Mustika**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:

Irenrera Putri, S.H., M.Kn, Dahulu beralamat di Kompleks Permata Angkasa Kaveling No. 26, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/Turut Tergugat I**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal **8 Agustus 2024** Nomor **1011/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara: -----

Tonny Khashoggi Hioe ----- Sebagai **Pembanding**

LAWAN

Muhammad Ikbal, S.H, Dkk ----- Sebagai **Para Terbanding**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga :
 - a) Jual Beli Saham tertanggal 11 Juni 2014 ;
 - b) Keputusan Para Pemegang Saham PT. Adhikara Cipta Mulia Diluar Rapat (Sirkuler) tertanggal 11 Juni 2014 ;
 - c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Adhikara Cipta Mulia No. 02 tertanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Irenrera Putri, SH., M.Kn., Notaris di Kota Pandeglang ;
 - d) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Adhikara Cipta Mulia No. 06 tertanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn.,Notaris di Kota Pandeglang.


4. Menyatakan batal demi hukum tiap-tiap perbuatan dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi pada saat melakukan pengurusan dan menjalankan kegiatan usaha PT. Adhikara Cipta Mulia dalam rentang waktu terhitung sejak tanggal 4 Desember 2019 hingga diajukannya Gugatan Rekonvensi a quo ;
5. Memerintahkan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan dalam Perkara a quo ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas isi putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, ia atau kuasanya dapat mendaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.


Jurusita Pengganti
Wahyunda Novita Mustika

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik